



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHAKAMAH AGUNG
ADILAH.MILITER.mahagung.go.id

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 94 - K / PM.III-12 / AD / VI / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidaorjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bagus Suharto
Pangkat / NRP : Kopka / 3920214240870
Jabatan : Tamudi Munisi Yonarmed 8/1/2 Kostrad
Kesatuan : Yonarmed 8/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 26 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 8/1/2 Kostrad Jember

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed 8 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/XI/2014 tanggal 19 November 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Danmenarmed 1/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 08 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 dari Danmenarmed 1/2 Kostrad selaku Papera.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Denpom V/3 Nomor :BP-16/A-14 tanggal 12 Pebruari 2015 Terdakwa a.n Bagus Suharto Kopka Nrp 3920214240870.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danmenarmed 1/2 Kostrad Surabaya selaku Papera Nomor : Skep/11/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AD/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015.

3. Surat Penetapan dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tentang
Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 101 / PM III – 12 / AD /
VI / 2015 / tanggal 09 Juni 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
Tabsid / 12 /PM / III -12 / AD / VI / 2015 tanggal 10 Juni
2015.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas
nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/
AD/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015. didepan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta
keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana : “Sengaja dengan tindakan
nyata menyerang atasan, melawan dengan kekerasan dan
ancaman kekerasan yang mengakibatkan luka”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :

• Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Memohon barang bukti berupa :

1) Berupa- barang

- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis FNC
nomor 009250 dikembalikan kepada yang berhak
yaitu kesatuan Yonarmed 8/Kostrad.

- 1 (satu) buah sangkur senjata FNC buatan
Pindad milik Terdakwa dirampas untuk
dimusnahkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

2) Berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : R/003/X112014 tanggal 19 november 2014 atas nama Lettu Arm I Gusti Nyoman sudarma yang ditandatangani oleh Karumkit tingkat III Baladikal Husada Letkol Ckm Ahmad Rusti Buduansyah spb Mars NRP 1920047940367.

b) 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis FNC nomor 009250

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. Nota Permohonan Keringanan (Clemention) disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 09 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

2) Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulang.

3) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai prajurit adalah demi Negara dan bangsa sehingga ybs ingin tetap berdinan dengan lebih baik lagi untuk kedepannya.

4) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri sebagai prajurit dengan dedikasi yang baik yaitu pernah melaksanakan tugas pengamanan daerah rawan Ambon sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2001 serta tugas operasi Atambua tahun 2006.

5) Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan dua orang anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan berumur 15 (limabelas) tahun yang mana sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa.

6) Bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya yang menyebabkan permasalahan tersebut dibawa ke persidangan dan Terdakwa telah menerima konsekuensi berupa sanksi social baik dari lingkungan satuan maupun keluarga.

7) Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas tindakannya sehingga menjadikan perkara tersebut disidangkan dalam pengadilan ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Permohonan Terdakwa secara pribadi, yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Nopember tahun 2000 empat belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2000 empat belas atau setidaknya tidaknya pada tahun 2000 empat belas di kantor Baterai Markas Ma Yonarmed-8 Kostrad Jember atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

“ Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas karena insubordinasi dengan tindakan nyata dan tindakan tersebut mengakibatkan luka ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1992 di Rindam V/Brawijaya Magelang lulus dengan pangkat prada kemudian melanjutkan pendidikan di kecabangan Armed di plsdik Armed Cimahi, Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonarmed 8/1/2 Kostrad sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka NRp 3920214240g20.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma tahun 2011 di Yonarmed 8/1/2 Kostrad tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 08.15 Wib setelah pasukan Yonarmed 8/1/2 Kostrad selesai melaksanakan upacara Saksi-1 merapat ke Kompi markas yang pada saat itu Kompi markas sedang diambil alih oleh Saksi-2 Batih Rai Serka I Wayan Rai Mudana dan pasukan tersebut dibagi 20 (dua puluh) personil kemudian anggota tersebut diperintahkan untuk menyilangkan senjata dan selanjutnya anggota diarahkan ke lapangan basket untuk latihan PBB tanpa senjata.
4. Bahwa Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma menerima telpon dari Komandan Batrai Kapten Arm Sugeng agar melatih ulang peragaan karena akan ditinjau langsung oleh Danyon Armed Mayor Arm Bayu Argo Asmoro dan memerintahkan anggota latihan PBB untuk menggunakan senjata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Batih Rai markas Saksi-2 agar senjata yang disilangkan segera diambil dan melanjutkan latihan PBB bersenjata, pada saat anggota sedang mengambil senjata kecuali Terdakwa setelah mengambil senjata balik kanan memisah dari personil lainnya yang akan mengikuti latihan peragaan PBB mengarah ke kantor Baterai markas kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa "Pak Bagus mau kemana sampean, kumpul dulu " tetapi panggilan Saksi-1 tersebut tidak didengar oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 ulangi panggilan tersebut itupun juga tidak didengar selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-2 selaku Batih Rai markas " Batih, pak Bagus itu mau kemana" dan dijawab oleh Saksi-2 "tidak tau Danton" kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa lagi namun tidak dihiraukan setelah itu Saksi-1 mendatangi tempat Terdakwa dan Saksi-1 berkata " Pak Bagus dengar tidak saya sampaikan tadi, kumpul dulu" dan dijawab oleh Terdakwa " saya mau makan" dan Terdakwa balik kanan mendekati Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa dengan suara agak keras "Pak Bagus sampean dengar apa tidak perintah saya kumpul dulu" dan dijawab oleh Terdakwa " Apa kamu memangnya saya takut sama kamu" dan Saksi -1 jawab " Pak Bagus mau menantang saya" dan dijawab oleh Terdakwa " Ayo kalau berani" setelah Terdakwa menantang Saksi-1 kemudian Saksi-1 dengan reflek menampar pipi sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan.

6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyerang Saksi -1 dengan menggunakan senjata FNC yang dipegangnya kemudian Saksi menangkis senjata FNC Terdakwa yang dipukulkan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 melihat Terdakwa mengacungkan sangkur sambil mengatakan kepada Saksi-1 "Tak bunuh kamu" dan mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "Awat kamu tidak kena di sini lihat saja nanti di luar" dan tidak lama kemudian Saksi-3 Serma Suraji bersama Saksi-4 Serma Eko Purwanto dan Saksi-S Praka Iwan Nugroho memisahkan Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya Danrai markas mengajak Saksi-1 ke kantor Batalyon markas.

7. Bahwa Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan menggunakan sangkur yang dipegangnya hal ini diketahui oleh Saksi-4 Serma Eko Purwanto dan Saksi-5 praka Iwan Nugroho kemudian Saksi-4 bersama Batihyon menghampiri Terdakwa untuk melepaskan sangkur yang dipegang Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai bawahan yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma sebagai atasan Terdakwa dengan menggunakan senpi FNC NO. 009250 ke arah kepala bagian belakang dan tangan saksi-1 sehingga Saksi-1 cedera dan trauma di bagian belakang sebelah kiri dan punggung telapak kiri akibat benturan benda tumpul hal ini berSesuaian denoan Visum Et Reverttrrm Nomor R/OO3/XI/ 2014 tanggal 19 November 2014 atas nama Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma yang ditandatangani oleh Karumkit Tingkat III Baladikal Husada Letkol Ckm Ahmad Rusli Buduansyah Spb Mars NRP 1920047940367 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-1 dengan menggunakan sangkur adalah perbuatan yang bertentangan perundang-undangan di lingkungan militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 106 ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Moh Arif Muttaqin, S.Ag, S.H., M.H Nrp 11000019891075 dkk berdasarkan surat perintah Panglima Divif 2 Kostrad Nomor : Sprin/779/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan surat kuasa Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juni 2015.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi -1 : Nama : I Gusti Nyoman Sudarma.
Pangkat/NRP : Lettu Arm/ 3900363580372.
Jabatan : Danton Kom Raima sekarang Gumil Gol VIII Depsista Pusdik Armed .
Kesatuan : Yonarmed 81112 Kostrad sekarang Pudik Armed Bandung.
Tempat/tanggal lahir : Bali, 12 Maret 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 81112 Kostrad Jember
Sekarang Perum Pemda I blok F No 68
Cibeber Cimahi .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonarmed 8/1/2 Kostrad hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 08.15 Wib setelah pasukan Yonarmed 8/1/2 Kostrad selesai melaksanakan upacara bendera, Saksi yang saat itu sedang menjabat sebagai perwira piket langsung merapat ke Kompi markas yang pada saat itu Kompi markas sedang diambil alih oleh Batih Rai Serka I Wayan Raidana. Setelah pasukan di bagi , maka pasukan yang dipersiapkan untuk melakukan peragaan PBB di hadapan siswa TK Rambipuji yang sedang melaksanakan karya wisata tersebut diperintahkan memisahkan diri dan menyilangkan senjata, selanjutnya anggota diarahkan ke lapangan basket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id latihan PBB tanpa senjata. Personel yang dipersiapkan untuk melaksanakan peragaan PBB berjumlah 25 (duapuluh lima) orang termasuk Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya pasukan berlatih PBB tanpa senjata di lapangan basket lebih kurang selama 5 (lima) menit. Pada saat anggota sedang melaksanakan latihan PBB, Pasiops Yonarmed 8/1/2 Kostrad mendatangi Saksi dan menyampaikan untuk peragaan PBB nanti menggunakan senjata dan tanpa senjata. Setelah anggota latihan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian diperintahkan istirahat ditempat. Saat sedang istirahat tersebut Saksi selaku koordinator PBB menyampaikan kepada seluruh anggota agar pelaksanaan PBB dilaksanakan yang sebenarnya sesuai dengan permildas tidak usah ditambahi dan dikurangi. Setelah Saksi menyampaikan kepada anggota, Saksi ditelpon oleh Danrai Kapten Arm Sugeng Prawoto agar peragaannya dipercepat dan peragaan PBB tersebut akan dilihat oleh Komandan Batalyon.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Batih Rai markas Serka I Wayan Raidana agar senjata yang disilangkan di lapangan upacara segera diambil dan melanjutkan latihan PBB bersenjata. Kemudian Serka I Wayan Raidana memerintahkan kepada seluruh personel yang disiapkan untuk peragaan PBB langsung menuju ke lapangan upacara untuk mengambil senjata dan segera kembali lagi ke lapangan basket untuk latihan PBB bersenjata. Seluruh anggota mengambil senjata dan kembali ke lapangan basket kecuali Terdakwa balik kanan mengarah ke kantor batrai, melihat Terdakwa tidak kembali ke lapangan hitam atau lapangan basket tersebut untuk latihan PBB bersenjata, Saksi langsung memanggil Terdakwa dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter "Pak Bagus mau kemana sampean, kumpul dulu" tetapi panggilan Saksi tersebut tidak didengar oleh Terdakwa, kemudian Saksi ulangi panggilan tersebut sampai dengan 5 (lima) kali itupun juga tidak didengar, selanjutnya Saksi bertanya kepada Batih Rai markas Serka I Wayan Raidana "Batih, pak Bagus itu mau kemana" dan dijawab oleh Batih Rai markas "tidak tau Danton" kemudian Saksi memanggil lagi terhadap Terdakwa namun tidak dihiraukan, Terdakwa terus berjalan menuju ke kantor markas.
5. Bahwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan tepat di depan ruang kantor juru bayar Saksi kembali memanggil "Pak Bagus dengar tidak yang saya sampaikan tadi, kumpul dulu" dan Terdakwa tidak menjawab dan Terdakwa balik kanan mendekati Saksi selanjutnya Saksi sampaikan kepada Terdakwa dengan suara agak keras "Pak Bagus sapean dengar apa tidak perintah saya kumpul dulu" dan dijawab oleh Terdakwa "Apa kamu memangnya saya takut sama kamu" dan Saksi jawab "Pak Bagus mau menantang saya" dan dijawab oleh Terdakwa "Ayo kalau berani" setelah Terdakwa menantang Saksi kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan reflek menampar pipi sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, setelahnya Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan senjata FNC yang dipegangnya kemudian Saksi menangkis senjata FNC Terdakwa yang dipukulkan kepada Saksi, lalu datang anggota lainnya membantu meleraikan merebut senjata yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut sangkurnya dari pinggang kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, Saksi berbalik dan melihat Terdakwa mengacungkan sangkur sambil mengatakan kepada Saksi "Tak bunuh kamu" dan mengancam Saksi dengan kata-kata "Awas kamu tidak kena disini lihat saja nanti diluar" dan tidak lama kemudian Serma Suraji memisahkan Saksi dengan Terdakwa selanjutnya Danrai markas mengajak Saksi ke kantor Batalyon markas.

6. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di ruang Komandan Baterai, Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Saksi, meskipun telah diperintahkan oleh Danrai sebanyak 3 (tiga) kali. Selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa beserta keluarganya datang menghadap Saksi di kantor untuk meminta maaf, tetapi yang meminta maaf hanya istri Terdakwa saja dan menyampaikan permohonan kepada Saksi agar perkara ini tidak di laporkan ke POM.

7. Bahwa peristiwa tersebut terjadi di depan ruangan juru bayar tepatnya di tangga menuju keruangan juru bayar, posisi Terdakwa di tangga atas dan Saksi di tangga bawah dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi berulang kali dengan menggunakan senjata FNC laras panjang dan ditangkis dengan tangan kiri oleh Saksi tetapi beberapa kali mengenai kepala Saksi bagian belakang kiri dan tangan kiri Saksi, selain itu Terdakwa juga mengancam Saksi dengan menggunakan sangkur terhunus yang diarahkan kepada diri Saksi.

9. Bahwa senjata yang digunakan saat peragaan PBB bersenjata adalah FNC laras panjang tanpa amunisi yang kesuluruhannya milik kesatuan dan dilengkapi sangkur yang sebagian milik perorangan secara pribadi karena keterbatasan yang satuan.

10. Bahwa di persidangan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan maaf dan keduanya telah saling memaafkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendengar panggilan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditanya oleh Saksi mau kemana, Terdakwa menjawab mau makan.

3. Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi saat terdakwa mengacungkan sangkurnya adalah lebih kurang 5 (lima) meter.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi – 2 : Nama : I Wayan Rai Mudana.
Pangkat/NRP : Serka/21020111250582.
Jabatan : Bakurda Pokpuspibak.
Kesatuan : Yonarmed 8/1/2 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Perancak, 15 Mei 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 8/1/2
Kostrad Jember

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2003 Saksi masuk di kesatuan Yonarmed 8/1/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 08.30 Wib setelah selesai melaksanakan upacara bendera di lapangan upacara kemudian dilanjutkan pengarahan Pasi-3 Pers Batalyon tentang hasil koreksi pelaksanaan upacara bendera selanjutnya Pasi-2 Ops menyampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dihadapi minggu ini dan minggu yang akan datang. Tidak lama kemudian Dansi Mayon Serma Supriyanto menyampaikan kegiatan yang akan dihadapi untuk hari ini khususnya ada kunjungan Karya Wisata dari TK Rambipuji agar para Batih Kompi mengirimkan personel yang sudah ditunjuk.
3. Bahwa Saksi selaku Batih Rai markas mengambil alih pasukan khususnya di Kompi markas dan mulai lagi penyampaian Batih Batalyon tentang rencana kunjungan TK Rambipuji masing- masing Danrai sudah diperintahkan untuk menyiapkan pasukan khusus untuk markas Saksi diperintahkan menyiapkan satu pleton dari Kompi markas untuk peragaan PBB selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Kopka Halim selaku tim potong rumput untuk menyiapkan mesinnya untuk rencana besok pagi dan Saksi menyampaikan Kopka Tasman dan Kopka Aam untuk kembali ke sektor pembersihan taman selanjutnya pasukan Saksi diperintahkan untuk pundak kiri senjata dan dipisahkan menjadi dua kelompok, kelompok pertama anggota staf dan dua orang anggota taman yaitu Kopka Tasman dan Kopka Aam sedangkan kelompok kedua tim peraga tetap ditempat selanjutnya kelompok pertama siap diperintahkan untuk mengembalikan senjata ke gudang sedangkan tim peraga PBB lebih kurang berjumlah 25 (duapuluh lima) orang siap diperintahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil senjata di lapangan kemudian Saksi menyampaikan kembali kepada rekan-rekan Saksi agar tidak melibatkan anggota staf untuk peragaan karena ada pekerjaan yang belum diselesaikan dan ada kunjungan wasrik dan meminta pula kepada anggota apabila ada yang mau ijin ataupun ada kepentingan mohon ditunda dulu karena anggota masih minim dan karena tidak ada komentar dari anggota, selanjutnya pasukan Saksi perintahkan menuju ke lapangan basket tanpa membawa senjata setelah tiba di lapangan basket Saksi menyusun formasi pasukan berdasarkan ketinggian personil.

4. Bahwa kemudian Saksi melatih beberapa materi dasar PBB kepada tim peraga yang rencananya akan ditampilkan untuk kegiatan karya wisata TK Rambipuji setelah diadakan latihan Saksi perintahkan untuk istirahat ditempat sejenak tidak meninggalkan tempat sambil menunggu kedatangan Taja (Tamtama Remaja) dan pada saat istirahat Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma memberikan pengarahan kepada tim peraga kalau Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma ditunjuk sebagai tim coordinator PBB.

5. Bahwa tidak lama kemudian Pasiops datang menghampiri Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma, selanjutnya Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma menerima telepon dari Komandan Baterai Kapten Arm Sugeng agar melatih ulang peragaan karena akan ditinjau langsung oleh Danyon Armed Mayor Arm Bayu Argo Asmoro dan memerintahkan untuk menggunakan senjata.

6. Bahwa setelah mendapat perintah menggunakan senjata tersebut kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma memerintahkan anggota untuk mengambil senjata yang sudah disilangkan di tempatnya dan langsung menuju ke lapangan hitam atau lapangan basket. Seluruh tim peraga PBB langsung mengambil senjata dan menuju ke lapangan hitam atau lapangan basket, tetapi ada salah satu anggota Kopka Bagus Suharto (Terdakwa) tidak bergabung dengan tim peraga melainkan balik kanan menuju ke arah kantor Batrai dan pada saat Terdakwa berada di depan kantor Batrai Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma memanggil Terdakwa dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dengan kata-kata " Pak Bagus mau kemana, kesini dulu kumpul dulu" diulang sampai (3) tiga kali namun Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma, kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma bertanya kepada Saksi "Batih, Kopka Bagus mau kemana" namun di jawab Saksi "tidak tau Dan" karena Terdakwa tidak ijin kepada Saksi.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma berteriak memanggil Terdakwa kembali tetapi Terdakwa tetap tidak menghiraukan panggilan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma yang keempat kalinya, hingga panggilan kelima Terdakwa terus jalan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja di Kantor Kesehatan. Kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma berjalan mendekati Terdakwa sampai di depan juru bayar sambil memanggil dan Terdakwa balik kanan menghampiri Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma, selanjutnya Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke lapangan hitam dan Saksi mendengar reaksi Terdakwa menantang Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma, jarak Saksi dengan Terdakwa lebih kurang 10. (sepuluh) meter.

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara tamparan tangan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma ke wajah Terdakwa namun Saksi tidak melihat langsung hanya mendengar di balik tembok bangunan setengah badan dan Saksi tidak tau persis karena Saksi sedang memberikan pengarahan pada tim peraga PBB, sehingga sebagian anggota yang ada di juru bayar termasuk Praka Iwan Nugroho keluar semua sambil mengamankan atau melerai Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma. Saksi melihat Serma Suraji mengamankan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma sedangkan Terdakwa sewaktu dipegangi oleh sebagian anggota Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar "Jancuk, jancuk, jancuk" kepada Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.

9. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Lettu Arm I Gusti Ngurah NTH dan Pasiops Lettu Arm I Gede Satria Bandem bertemu dengan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma menanyakan keadaannya, Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma memperlihatkan dan mengatakan tangan kiri dalam keadaan bengkak dan kepala bagian belakang juga dalam keadaan bengkak, merasa sakit, dan merasa pusing-pusing karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada di atas tangga juru bayar lebih tinggi posisinya lebih kurang 5 (lima) dari Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya pernah bermasalah dengan Lettu Arm I Gusti Ngurah NTH yang pernah menolak perintah dan melawannya dengan kata-kata kasar namun Lettu Arm I Gusti Ngurah NTH tidak menanggapi dan tidak berlanjut kemudian pada tanggal 17 November 2014 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa berulang kembali dengan menolak perintah Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 : Nama : Suraji.
Pangkat/NRP : Serma / 619859.
Jabatan : Bakurda sekarang Baurmet Pokpuspibak.
Kesatuan : Yonarmed 8/1/2 Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Probolinggo, 14 Juni 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 8/1/2 Kostrad Jember

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota Mayonarmed 8/1/2 Kostrad pada tahun 1999 hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 November 2014 sekira pukul 08.30 Wib setelah selesai melaksanakan upacara bendera di depan halaman Mayonarmed 8 Kostrad anggota diperintahkan silang senjata selanjutnya anggota diperintahkan menuju lapangan basket dan disaat Saksi berada di lapangan basket bersama anggota kompi markas kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma memerintahkan semua anggota yang berada di lapangan basket megambil senjata untuk melaksanakan latihan PBB yang akan dicek langsung oleh Komandan Batalyon Armed.
3. Bahwa setelah tiba di depan lapangan tempat disilangkan senjata, Saksi melihat Terdakwa mengambil senjata dan mendengar Terdakwa berbicara sendiri "saya mau makan dulu", Saksi diam saja, selanjutnya Terdakwa tidak ijin kepada Saksi setelah mengambil senjata FNC Terdakwa langsung berjalan menuju ke Kompi Markas bukan ke Lapangan basket. Tidak lama kemudian Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma memanggil manggil Terdakwa sampai beberapa kali tidak dihiraukan sedangkan anggota lainnya menuju ke lapangan hitam atau lapangan basket.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma mendatangi Terdakwa didepan Kompi Markas yang sedang berjalan menuju arah kantor Yonarmed 8 Kostrad dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa dengan teriakan "Ayo selesaikan sekarang juga" dan Saksi berdiri serta melihat ke arah Terdakwa yang sudah dipegangi oleh teman-teman anggota lainnya karena Saksi melihat Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma sendirian lalu Saksi mendatangi dan mengamankan senjata Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma untuk diamankan selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke kantor Kompi Markas.
5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma, Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan atau membawa alat atau benda lain yang digunakan untuk memukul Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma karena pada saat itu Saksi berada di lapangan basket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama anggota lainnya yang jaraknya antara 10 (sepuluh) s.d 15 (lima belas) meter.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya :

Saksi – 4 : Nama : Eko Purwanto.
Pangkat/NRP : Serma / 597765.
Jabatan : Basihar.
Kesatuan : Yonarmed 8/1/2 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 7 April 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 8/1/2 Kostrad Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 di Yonarmed 8/1/2 Kostrad hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2014 setelah selesai melaksanakan upacara tujuh belasan di depan halaman Asrama Mayonarmed 8 Kostrad seluruh anggota menyilangkan senjata di lapangan upacara dan pada waktu itu Saksi bersama Batih Batalyon atas nama Serma Supriyanto dalam rangka koordinasi tentang pengibaran bendera merah putih disesuaikan dengan irama terompet dan tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan dari arah belakang dengan kata-kata “jancuk, prada aja tidak boleh ditempeleng” dan melihat Terdakwa sedang memegang sangkur di depan kantor juru bayar batalyon, kemudian Saksi bersama Batihyon menghampiri Terdakwa untuk melepaskan sangkur yang dipegang Terdakwa.

2. Bahwa kemudian setelah sangkur terlepas dari tangan Terdakwa, Komandan Batrai Markas Kapten Arm Sugeng Prawoto memerintahkan Terdakwa dibawa ke kantor Batrai Markas setelah sampai di Batrai Markas diambil oleh Danraima kemudian Batihyon Serma Supriyanto menyerahkan sangkur milik Terdakwa kepada Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan sangkur tersebut ke Praka Komeng untuk diamankan di gudang senjata, sedangkan Saksi kembali ke kantor piket.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata “ jancuk “ kepada Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Desember 2014 Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi – 5 : Nama : Iwan Nugroho.
Pangkat/NRP : Praka / 31050693830384.
Jabatan : Tabanjursak.
Kesatuan : Yonarmed 8/1/2 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Pacitan, 07 Maret 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 8/1/2
Kostrad Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk di satuan Yonarmed Kostrad hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 08.30 Wib disaat Saksi sedang merekap gaji di dalam ruangan juru bayar mendengar suara kegaduhan jatuhnya senjata FNC dengan suara keras, namun Saksi tidak langsung keluar. Baru setelah Saksi melihat ke depan di luar ruangan Saksi melihat seniornya yaitu Terdakwa sedang membawa sangkur dalam keadaan berdiri menghadap selatan dengan posisi sangkur digenggam Terdakwa. Selanjutnya Saksi ke luar ruangan dan langsung memeluk Terdakwa sambil memberi himbauan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Tolong sabar bang" sedangkan Terdakwa dalam keadaan diam dan gemetar sambil berusaha Saksi menenangkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas piket Yonarmed 8/1/2 Kostrad.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sasaran dari kemarahan Terdakwa, karena pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi tidak melihat adanya Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Nopember 2014 Saksi mendengar informasi dari Perwira Batrai B Ambuluh kalau Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma terkena pukulan popor senjata FNC .

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Bagus Suharto masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1992 di Rindam V/ Brawijaya Magetan lulus dengan pangkat prada kemudian melanjutkan pendidikan di kecabangan Armed di Pusdik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cimahi, Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonarmed 8/1/2 Kostrad sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka NRP 392021 4240870.

2. Bahwa Terdakwa beberapa kali pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Opsmil Pengamanan Daerah Rawan di Maluku tahun 1999 s.d 2000, Opsmil Pengamanan Daerah Rawan di Ambon tahun 2001 s.d 2002, Opsmil Pengamanan Perbatasan di Atambua tahun 2006 s.d 2007 serta telah memiliki tanda jasa berupa SLK VIII, XVI dan XXIV tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma tahun 2011 di Yonarmed 8/1/2 Kostrad tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 08.15 Wib setelah selesai melaksanakan upacara bendera seluruh pasukan diperintahkan untuk menyilangkan senjata dan diambil alih oleh Batih Kompi Markas Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana selanjutnya dibawa ke lapangan basket Yonarmed untuk latihan PBB kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Batin Kompi Markas Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana memerintahkan istirahat kemudian Terdakwa ijin ke Batih Kompi Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana untuk sarapan dan pada saat Terdakwa melewati ruangan juru bayar Terdakwa mampir ke juru bayar untuk tanda tangan gaji. Setelah tanda tangan gaji Terdakwa melihat personil mengambil senjata yang disilangkan selanjutnya Terdakwa mengambil senjatanya yang telah disilangkan setelah mengambil senjata Terdakwa berjalan menuju kantin untuk sarapan dan disaat Terdakwa berjalan diteriaki oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma kemudian Terdakwa kembali menghadap Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma setelah menghadap dimarah-marahi karena dianggap mengabaikan panggilannya padahal Terdakwa baru sekali mendengar panggilan tersebut.
5. Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghadap setelah Terdakwa menghadap kemudian dimarahi oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma, selanjutnya pipi sebelah kiri Terdakwa dipukul oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma kemudian yang kedua kalinya Terdakwa tangkis dengan menggunakan senjata FNC yang ada ditangan Terdakwa dan pada saat menangkis pukulan kedua dari Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma senjata FNC yang dibawa Terdakwa mengenai belakang telinga kiri Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma. Kemudian datang anggota lainnya meleraikan Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.
6. Bahwa setelah senjata FNC Terdakwa diambil oleh anggota lainnya, kemudian Terdakwa mengambil sangkur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di pinggang kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengacungkan sangkur tersebut ke arah Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma sambil berteriak marah, tetapi Terdakwa lupa telah mengatakan apa saja, dengan posisi Terdakwa berada tangga atas sedangkan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma berada tangga bawah.

7. Bahwa akibat pipi kiri Terdakwa ditempeleng oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma sehingga terasa sakit tetapi yang lebih malu lagi Terdakwa ditempeleng di depan anggota lainnya sedangkan Terdakwa sudah tua dan dilingkungan tempat tinggal Terdakwa dipercaya oleh warga sekitar untuk menjadi ketua RW dan Jehari-harinya Terdakwa disegani oleh warga, namun dalam satuan Terdakwa dilakukan kurang manusiawi oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.

8. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma bahkan sebelum kejadian tersebut Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma sudah pernah melatih Terdakwa pada saat proses UKP.

9. Bahwa Terdakwa bersama istri dan anaknya pernah menghadap Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma di Kompi Markas untuk minta maaf dan Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma sudah memaafkannya.

10. Bahwa dipersidangan Terdakwa kembali meminta maaf secara langsung kepada Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma, dan merasa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis FNC nomor 009250, adalah merupakan senjata milik satuan yang digunakan untuk mendukung kegiatan Terdakwa salah satunya melakukan kegiatan peragaan PBB, namun senjata tersebut juga telah digunakan oleh terdakwa untuk menyerang Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma di tangga depan ruangan juru bayar setelah Terdakwa dipukul oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma mengenai pipi kiri Terdakwa, senjata laras panjang FNC tersebut mengenai kepala bagian kiri belakang dan melukai tangan kiri Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.

2. 1 (satu) buah sangkur adalah merupakan senjata milik pribadi Terdakwa yang dibeli dikopersi untuk mendukung kelengkapan perorangan saat melakukan kegiatan bersenjata di kesatuan seperti peragaan PBB bersenjata, tetapi oleh Terdakwa digunakan juga untuk mengancam Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sudarma dengan alasan tidak ada ruang di depan ruangan juru bayar, karena Terdakwa merasa dipermalukan oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : R/003/X112014 tanggal 19 November 2014 atas nama Lettu Arm I Gusti Nyoman sudarma yang ditandatangani oleh Karumkit tingkat III Baladikal Husada Letkol Ckm Ahmad Rusti Buduansyah spb Mars NRP 1920047940367, yang merupakan bukti adanya pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dengan menggunakan senjata laras panjang FNC tersebut menimbulkan trauma pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung telapak tangan kiri akibat benturan benda tumpul.
- 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis FNC nomor 009250 dan 1 (satu) buah sangkur yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai dan mengancam Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendengar panggilan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma yang menerangkan telah memanggil Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali namun Terdakwa tidak menjawab melainkan langsung menuju ke kantor Baterai adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa yang berdiri sendiri tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

b. Bahwa saat ditanya oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma mau kemana, Terdakwa menjawab mau makan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana yang menerangkan tidak dapat menjawab pertanyaan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat ditanyakan mengapa Terdakwa tidak kembali bergabung dengan anggota lainnya, serta keterangan Saksi-3 Serma Suraji yang hanya mendengar Terdakwa berbicara sendiri mengatakan mau makan tetapi tidak ijin kepada Saksi-3 Serma Suraji, sedangkan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut ditolak dan dikesampingkan.

c. Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma saat Terdakwa mengacungkan sangkurnya adalah lebih kurang 5 (lima) meter.

Terhadap sangkalan Terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa didukung dengan keterangan Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana yang menerangkan posisi Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma saat Terdakwa mengacungkan sangkur Terdakwa kearah Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma di tangga depan kantor juru bayar berada di tangga bawah dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dengan Terdakwa yang berada di tangga atas, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 Serma Eko Purwanto, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata "jancuk " kepada Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana yang menerangkan Terdakwa mengeluarkan kata-kata Jancuk kepada Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Serma Eko Purwanto, serta keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak tahu apa saja kata-kata yang telah dikeluarkan saat marah kepada Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma. Oleh Karenanya Majelis berpendapat Sangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Bagus Suharto masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1992 di Rindam V/ Brawijaya Magetan lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat prada kemudian melanjutkan pendidikan di kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi, Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonarmed 8/1/2 Kostrad sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka NRP 3920214240870.

2. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Opsmil Pengamanan Daerah Rawan di Maluku tahun 1999 s.d 2000, Opsmil Pengamanan Daerah Rawan di Ambon tahun 2001 s.d 2002, Opsmil Pengamanan Perbatasan di Atambua tahun 2006 s.d 2007 serta telah memiliki tanda jasa berupa SLK VIII, XVI dan XXIV tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma tahun 2011 di Yonarmed 8/1/2 Kostrad tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar pada Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 08.15 Wib setelah pasukan Yonarmed 8/1/2 Kostrad selesai melaksanakan upacara bendera, Saksi yang sedang menjabat sebagai perwira piket langsung merapat ke Kompi markas yang pada saat itu sedang diambil alih oleh Saksi-2 Serka I Wayan Raidana selaku Batih Rai. Setelah pasukan di bagi, maka pasukan yang dipersiapkan untuk melakukan peragaan PBB di hadapan siswa TK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambipuji yang sedang karya wisata, diperintahkan memisahkan diri dan menyilangkan senjata ditempat, selanjutnya anggota diarahkan ke lapangan basket untuk latihan PBB tanpa senjata. Personel yang dipersiapkan untuk melaksanakan peragaan PBB berjumlah 25 (duapuluh lima) orang termasuk Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya pasukan melakukan latihan PBB tanpa senjata di lapangan basket lebih kurang selama 5 (lima) menit dalam pengawasan Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana. Pada saat anggota sedang melaksanakan latihan PBB, Pasiops Yonarmed 8/1/2 Kostrad mendarangi Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dan menyampaikan untuk peragaan PBB nanti menggunakan senjata dan tanpa senjata. Setelah anggota latihan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian diperintahkan istirahat ditempat. Saat sedang istirahat tersebut Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma selaku koordinator PBB menyampaikan kepada seluruh anggota agar pelaksanaan PBB dilaksanakan yang sebenarnya sesuai dengan permildas tidak usah ditambahi dan dikurangi. Setelah Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma menyampaikan kepada anggota, Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma ditelpon oleh Danrai Kapten Arm Sugeng Prawoto agar peragaannya dipercepat dan peragaan PBB tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilihat oleh Komandan
Batalyon.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma menyampaikan kepada Saksi-2 Serka I Wayan Raidana Batih Rai markas agar senjata yang disilangkan dilapangan upacara segera diambil dan melanjutkan latihan PBB bersenjata dilapangan hitam atau lapangan basket. Kemudian Saksi-2 Serka I Wayan Raidana memerintahkan kepada seluruh personel yang disiapkan untuk peragaan PBB langsung menuju ke lapangan upacara untuk mengambil senjata dan segera kembali lagi ke lapangan basket untuk latihan PBB bersenjata. Seluruh anggota mengambil senjata dan kembali lagi ke lapangan basket kecuali Terdakwa tidak kembali ke lapangan basket tetapi balik kanan mengarah ke kantor baterai.
7. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma melihat Terdakwa tidak kembali ke lapangan hitam atau lapangan basket tersebut untuk latihan PBB bersenjata, Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana mendengar Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma memanggil Terdakwa dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter "Pak Bagus mau kemana sampean, kumpul dulu" tetapi panggilan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma tersebut tidak didengar oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sudarma
mengulangi panggilan
tersebut sampai dengan 5
(lima) kali itupun juga tidak
didengar, selanjutnya Saksi
bertanya kepada Saksi-2
Serka I Wayan Rai Mudana
selaku Batih Rai markas
"Batih, pak Bagus itu mau
kemana" dan dijawab oleh
Saksi-2 Serka I Wayan Rai
Mudana "tidak tau Danton"
kemudian Saksi-1 Lettu Arm
I Gusti Nyoman Sudarma
memanggil lagi tetapi
Terdakwa tetap tidak
dihiraukan dan terus
berjalan menuju ke kantor
markas.

8. Bahwa benar selanjutnya
Saksi-1 Lettu Arm I Gusti
Nyoman Sudarma
mendekati Terdakwa yang
sudah berada di depan
ruangan kantor juru bayar
dan berkata " Pak Bagus
dengar tidak yang saya
sampaikan tadi, kumpul
dulu" dan Terdakwa tidak
menjawab dan balik kanan
mendekati Saksi-1 Lettu
Arm I Gusti Nyoman
Sudarma selanjutnya
Saksi-1 mengatakan
kepada Terdakwa dengan
suara agak keras "Pak
Bagus sampean dengar apa
tidak perintah saya kumpul
dulu" dan dijawab oleh
Terdakwa " Apa kamu
memangnya saya takut
sama kamu" dan Saksi-1
Lettu Arm I Gusti Nyoman
Sudarma jawab " Pak
Bagus mau menantang
saya" dan dijawab oleh
Terdakwa " Ayo kalau
berani" setelah Terdakwa
menantang Saksi-1 Lettu
Arm I Gusti Nyoman
Sudarma kemudian Saksi-1
Lettu Arm I Gusti Nyoman
Sudarma dengan reflek
menampar pipi sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan
menggunakan tangan
kanan.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dengan menggunakan senjata FNC yang dipegangnya kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma menangkis senjata FNC Terdakwa yang dipukulkan kearah Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan melukai tangan kiri Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma, lalu datang anggota lainnya membantu meleraikan dan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma merebut senjata yang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dengan suara keras mengatakan "jancuk, prada aja tidak boleh ditempeleng", selanjutnya Terdakwa mencabut sangkurnya dari pinggang kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma berbalik dan melihat Terdakwa mengacungkan sangkur sambil mengatakan kepada Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma "Tak bunuh kamu" dan mengancam Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dengan kata-kata "Awat kamu tidak kena disini lihat saja nanti diluar" dengan posisi Terdakwa di tangga bagian atas dan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma ditangga bagian bawah depan ruang kantor juru bayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang mengacungkan sangkurnya kearah Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma, datang Saksi-4 Serma Eko Purwanto bersama Batihyon menghampiri Terdakwa untuk melepaskan sangkur yang dipegang Terdakwa, sedangkan Saksi-3 Serma Suraji langsung mengamankan senjata laras panjang FNC Terdakwa yang telah dipegang oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma. Setelah sangkur terlepas dari tangan Terdakwa, sangkur diamankan Batihyon Serma Supriyanto dan diserahkan kepada Saksi-4 Serma Eko Purwanto, selanjutnya oleh Saksi-4 Serma Eko Purwanto sangkur tersebut diserahkan ke Praka Komeng untuk diamankan di gudang senjata. Selanjutnya atas perintah Komandan Batrai Markas Kapten Arm Sugeng Prawoto, Saksi-3 Serma Suraji membawa Terdakwa ke kantor Batrai Markas.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dan Terdakwa berada di ruang Komandan Baterai, Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada Saksi, meskipun telah diperintahkan oleh Danrai sebanyak 3 (tiga) kali.

12. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana bersama Lettu Arm I Gusti Ngurah NTH dan Pasiops Lettu Arm I Gede Satria Bandem bertemu dengan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sudarma
menanyakan keadaannya,
Saksi-1 Lettu Arm I Gusti
Nyoman Sudarma
memperlihatkan dan
mengatakan tangan kiri
dalam keadaan bengkok
dan kepala bagian belakang
juga dalam keadaan
bengkok, merasa sakit, dan
merasa pusing-pusing.

13. Bahwa benar berdasarkan
Visum Et Revertum Nomor
R/OO3/XI/ 2014 tanggal 19
November 2014 atas nama
Lettu Arm I Gusti Nyoman
Sudarma Nrp
3900363580372 jabatan
Danton Kom Rai Ma
Yonarmed 8/1/2 Kostrad,
yang ditandatangani oleh
Karumkit Tingkat III
Baladikal Husada Letkol
Ckm Ahmad Rusli
Budiansyah. Spb Mars
NRP 1920047940367,
menyimpulkan adanya
trauma pada bagian kepala
bagian belakang sebelah
kiri dan punggung telapak
tangan kiri akibat benturan
benda tumpul.

14. Bahwa benar Selang 2
(dua) hari kemudian
Terdakwa beserta
keluarganya datang
menghadap Saksi-1 Lettu
Arm I Gusti Nyoman
Sudarma di kantor untuk
meminta maaf, tetapi yang
meminta maaf hanya istri
Terdakwa saja dan
menyampaikan
permohonan kepada
Saksi-1 Lettu Arm I Gusti
Nyoman Sudarma agar
perkara ini tidak di laporkan
ke POM.

15. Bahwa benar Terdakwa
melakukan pemukulan
terhadap Saksi berulang kali
dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata FNC laras panjang dan ditangkis dengan tangan kiri oleh Saksi tetapi beberapa kali mengenai kepala Saksi bagian belakang kiri dan tangan kiri Saksi, selain itu Terdakwa juga mengancam Saksi dengan menggunakan sangkur terhunus yang diarahkan kepada diri Saksi.

16. Bahwa benar di persidangan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan maaf dan keduanya telah saling memaafkan.

17. Bahwa benar senjata yang digunakan saat peragaan PBB bersenjata adalah FNC laras panjang tanpa amunisi yang kesuluruhannya milik kesatuan dan dilengkapi sangkur yang sebagian milik perorangan secara pribadi karena keterbatasan yang satuan.

18. Bahwa benar Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dan malu telah ditampar pipinya oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma di depan anggota lainnya, Terdakwa merasa lebih tua dari Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dan dilingkungan tempat tinggalnya Terdakwa dipercaya warga sekitar untuk menjadi ketua RW, namun Terdakwa sebagai prajurit TNI telah lupa akan hirarkie kepangkatan dan jabatan yang mewajibkan Terdakwa loyal terhadap setiap perintah atasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar selama ini Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma bahkan sebelum kejadian tersebut Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma yang melatih Terdakwa pada saat proses UKP.

Menimbang : Bahwa Terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam klemensinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam klemensinya Penasihat Hukum Terdakwa berisi alasan-alasan permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

2. Bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sendiri didalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.
- Unsur ketiga : Mengakibatkan luka.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “Militer” atau “Miles” berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Van Hattum dalam bukunya “Hand En leerboek” hal 327 yang di kutip oleh Drs. P.A.F laminating, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit sinar Bandung hal 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan “toerekening vatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1992 di Rindam V/Brawijaya Magelang lulus dengan pangkat prada kemudian melanjutkan pendidikan di kecabangan Armed di plsdik Armed Cimahi, Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonarmed 8/1/2 Kostrad sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka Nrp 3920214240870.

2. Bahwa benar ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diberhentikan atau di pecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dapat menerima hak-haknya layaknya seorang militer aktif, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai unsur kedua “Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan sengaja atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas". Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis akan membuktikan salah satu unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "tindakan nyata menyerang" adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran, contoh tindakan memukul, menendang dll, tidak menjadi persoalan apakah atasan merasa sakit atau tidak akibat dari tindakan tersebut.

Yang dimaksud dengan melawan adalah suatu perbuatan sebagai reaksi terhadap tindakan dari seorang atasan, yang dapat berupa menangkap seseorang bawahan yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, menggiring seseorang bawahan dari suatu tempat ketempat lain dll. Dalam hal ini reaksi bawahan tersebut dapat berupa perlawanan dengan kekerasan yaitu berusaha melepaskan diri dari tangkapan tersebut dengan memukul, meronta-ronta, membuatnya tidak berdaya, melepaskan pegangan tangan atasan tersebut dll.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga yang dapat mengagetkan orang yang dikerasi.

Yang di maksud dengan "melawan dengan kekerasan" adalah melakukan suatu reaksi atas tindakan orang lain (dalam hal ini atasan) terhadap diri sendiri, dengan suatu kekuatan yang setidaknya-didaknya diharapkan dapat mengimbangi tindakan orang lain (atasan) tersebut. Reaksi dapat berwujud memukul atasan tersebut agar ia terlepas dari pegangannya, meronta-ronta dalam pegangan atasan itu, bahkan berpegang pada suatu tonggak agar ia tidak bisa digiring, termasuk juga sebagai perwujudan dari melawan dengan kekerasan.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dapat terjadi dengan membidikan senjata api, menghunus pedang, melempar dengan sesuatu benda, menendang dan lain sebagainya.

Atasan menurut pasal 53 KUHPM adalah :

1. Antara para Militer yang berpangkat didasarkan pada ketinggian pangkat militer dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
namanya dalam pangkat itu, termasuk umur akan tetapi sepanjang dalam hubungan kedinasan saja.

2. Antara para militer, terlepas dari pangkat dan kedudukan, jika dan selama yang satu berdasarkan jabatannya adalah militer pemegang Komando, sedangkan yang lainnya berada dibawah Komandonya. Atau jika yang satu berdasarkan ketetapan dari penguasa yang berhak melakukan suatu fungsi yang mengandung suatu kekuasaan sedangkan yang lainnya tunduk kepada kekuasaan itu, akan tetapi hanya sepanjang pelaksanaan fungsi itu saja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 08.15 Wib setelah pasukan Yonarmed 8/1/2 Kostrad selesai melaksanakan upacara bendera, Saksi yang saat itu sedang menjabat sebagai perwira piket langsung merapat ke Kompi markas yang pada saat itu sedang diambil alih oleh Saksi-2 Serka I Wayan Raidana selaku Batih Rai. Setelah pasukan di bagi, maka pasukan yang dipersiapkan untuk melakukan peragaan PBB di hadapan siswa TK Rambipuji yang sedang karya wisata, diperintahkan memisahkan diri dan menyilangkan senjata ditempat, selanjutnya anggota diarahkan ke lapangan basket untuk latihan PBB tanpa senjata. Personel yang dipersiapkan untuk melaksanakan peragaan PBB berjumlah 25 (duapuluh lima) orang termasuk Terdakwa.
2. Bahwa benar selanjutnya pasukan melakukan latihan PBB tanpa senjata di lapangan basket lebih kurang selama 5 (lima) menit dalam pengawasan Saksi-2 Serka I Wayan Rai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudana. Pada saat anggota sedang melaksanakan latihan PBB, Pasiops Yonarmed 8/1/2 Kostrad mendatangi Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dan menyampaikan untuk peragaan PBB nanti menggunakan senjata dan tanpa senjata. Setelah anggota latihan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian diperintahkan istirahat ditempat. Saat sedang istirahat tersebut Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma selaku koordinator PBB menyampaikan kepada seluruh anggota agar pelaksanaan PBB dilaksanakan yang sebenarnya sesuai dengan permildas tidak usah ditambahi dan dikurangi. Setelah Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma menyampaikan kepada anggota, Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma ditelpon oleh Danrai Kapten Arm Sugeng Prawoto agar peragaannya dipercepat dan peragaan PBB tersebut akan dilihat oleh Komandan Batalyon.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma menyampaikan kepada Saksi-2 Serka I Wayan Raidana Batih Rai markas agar senjata yang disilangkan dilapangan upacara segera diambil dan melanjutkan latihan PBB bersenjata dilapangan hitam atau lapangan basket. Kemudian Saksi-2 Serka I Wayan Raidana memerintahkan kepada seluruh personel yang disiapkan untuk peragaan PBB langsung menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan upacara untuk mengambil senjata dan segera kembali lagi ke lapangan basket untuk latihan PBB bersenjata. Seluruh anggota mengambil senjata dan kembali lagi ke lapangan basket kecuali Terdakwa tidak kembali ke lapangan basket tetapi balik kanan mengarah ke kantor baterai.

4. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma melihat Terdakwa tidak kembali ke lapangan hitam atau lapangan basket tersebut untuk latihan PBB bersenjata, Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana mendengar Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma memanggil Terdakwa dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter "Pak Bagus mau kemana sampean, kumpul dulu" tetapi panggilan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma tersebut tidak didengar oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma mengulangi panggilan tersebut sampai dengan 5 (lima) kali itupun juga tidak didengar, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana selaku Batih Rai markas "Batih, pak Bagus itu mau kemana" dan dijawab oleh Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana "tidak tau Danton" kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma memanggil lagi tetapi Terdakwa tetap tidak dihiraukan dan terus berjalan menuju ke kantor markas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma mendekati Terdakwa yang sudah berada di depan ruangan kantior juru bayar dan berkata " Pak Bagus dengar tidak yang saya sampaikan tadi, kumpul dulu" dan Terdakwa tidak menjawab dan balik kanan mendekati Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan suara agak keras "Pak Bagus sampean dengar apa tidak perintah saya kumpul dulu" dan dijawab oleh Terdakwa " Apa kamu memangnya saya takut sama kamu" dan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma jawab " Pak Bagus mau menantang saya" dan dijawab oleh Terdakwa " Ayo kalau berani" setelah Terdakwa menantang Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dengan reflek menampar pipi sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dengan menggunakan senjata FNC yang dipegangnya kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma menangkis senjata FNC Terdakwa yang dipukulkan kearah Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan melukai tangan kiri Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarma, lalu datang anggota lainnya membantu meleraikan dan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma merebut senjata yang dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dengan suara keras mengatakan "jancuk, prada aja tidak boleh ditempeleng", selanjutnya Terdakwa mencabut sangkurnya dari pinggang kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma berbalik dan melihat Terdakwa mengacungkan sangkur sambil mengatakan kepada Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma "Tak bunuh kamu" dan mengancam Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dengan kata-kata "Awat kamu tidak kena disini lihat saja nanti diluar" dengan posisi Terdakwa di tangga bagian atas dan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma ditangga bagian bawah depan ruang kantor juru bayar.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang mengacungkan sangkurnya kearah Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma, datang Saksi-4 Serma Eko Purwanto bersama Batihyon menghampiri Terdakwa untuk melepaskan sangkur yang dipegang Terdakwa, sedangkan Saksi-3 Serma Suraji langsung mengamankan senjata laras panjang FNC Terdakwa yang telah dipegang oleh Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma. Setelah sangkur terlepas dari tangan Terdakwa, sangkur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan Batihyon Serma Supriyanto dan diserahkan kepada Saksi-4 Serma Eko Purwanto, selanjutnya oleh Saksi-4 Serma Eko Purwanto sangkur tersebut diserahkan ke Praka Komeng untuk diamankan di gudang senjata. Selanjutnya atas perintah Komandan Batrai Markas Kapten Arm Sugeng Prawoto, Saksi-3 Serma Suraji membawa Terdakwa ke kantor Batrai Markas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Unsur kedua "Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai unsur ketiga "mengakibatkan luka". Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "mengakibatkan luka" adalah menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dalam hal ini adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain.

Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dapat bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun di bawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "sakit" adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang, Dan orang lain disini adalah orang lain selain Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 Serka I Wayan Rai Mudana bersama Lettu Arm I Gusti Ngurah NTH dan Pasiops Lettu Arm I Gede Satria Bandem bertemu dengan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sudarma
menanyakan keadaannya,
Saksi-1 Lettu Arm I Gusti
Nyoman Sudarma
memperlihatkan dan
mengatakan tangan kiri
dalam keadaan bengkok
dan kepala bagian belakang
juga dalam keadaan
bengkok, merasa sakit, dan
merasa pusing-pusing.

2. Bahwa benar berdasarkan
Visum Et Revertum Nomor
R/OO3/XI/ 2014 tanggal 19
November 2014 atas nama
Lettu Arm I Gusti Nyoman
Sudarma Nrp
3900363580372 jabatan
Danton Kom Rai Ma
Yonarmed 8/1/2 Kostrad,
yang ditandatangani oleh
Karumkit Tingkat III
Baladikal Husada Letkol
Ckm Ahmad Rusli
Budiansyah. Spb Mars
NRP 1920047940367,
menyimpulkan adanya
trauma pada bagian kepala
bagian belakang sebelah
kiri dan punggung telapak
tangan kiri akibat benturan
benda tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga
"Mengakibatkan luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta
yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang
seorang atasan, melawannya dengan kekerasan dan ancaman
kekerasan, mengakibatkan luka"

Menimbang : Bahwa dalam kehidupan militer setiap prajurit wajib memegang
teguh dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang tertuang dalam
Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman dalam
berpikir, bersikap dan bertindak laku dikedinasan maupun di
lingkungannya. Wujud pengabdian dalam kehidupan militer pada
tingkat permulaan ditandai dengan ketaatan dari seorang bawahan
terhadap seorang atasan. Melalui disiplin prajurit maka setiap
prajurit mempunyai kewajiban untuk mentaati segala peraturan
dan tata tertib berdasarkan kesadaran pengabdian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perilaku Terdakwa yang mengentengkan suatu perintah atasan (Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma) adalah bentuk sebagai perlawanan secara tidak langsung Terdakwa kepada atasannya, apalagi satuan Terdakwa merupakan satuan tempur dimana loyalitas prajurit merupakan kunci keberhasilan tercapainya tugas satuan, maka perbuatan Terdakwa tersebut apabila tidak segera diambil tindakan tegas akan memberikan pengaruh buruk bagi prajurit lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat ditolerir.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melawan Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma yang dalam hal ini selaku atasan Terdakwa, menunjukkan sikap arogan Terdakwa sehingga mengabaikan kewajiban Terdakwa kepada atasannya, Terdakwa terkesan meremehkan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI (militer).

- Bahwa Terdakwa selaku bawahan dari Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma seharusnya mampu menunjukan sikap patuh dan taat kepada atasannya, bukan malah sebaliknya melawan dengan cara memukul Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma menggunakan senjata laras panjang FNC sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan tangan kiri Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma serta mengancam dengan mengacungkan sangkur milik Terdakwa kearah Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma dalam jarak lebih kurang 5 (lima) meter.

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan militer khususnya dalam hal hubungan atasan dan bawahan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan wibawa atasan, dan secara langsung merusak tatanan hirarki yang harus selalu di junjung tinggi dalam kedinasan dan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa beberapa kali pernah melaksanakan tugas operasi militer yaitu Opsmil Pengamanan Daerah Rawan di Maluku tahun 1999 s.d 2000, Opsmil Pengamanan Daerah Rawan di Ambon tahun 2001 s.d 2002, Opsmil Pengamanan Perbatasan di Atambua tahun 2006 s.d 2007 serta telah memiliki tanda jasa berupa SLK VIII, XVI dan XXIV tahun.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa dalam persidangan telah meminta maaf kepada Saksi-1 Lettu Arm I Gusti Nyoman Sudarma.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Marga kelima dari Sapta Marga dan sumpah ketiga dari Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa khususnya Yonarmed 8/1/2 Kostrad

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis FNC nomor 009250.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa barang tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, akan tetapi karena barang tersebut merupakan milik Inventaris Yonarmed 8/1/2 Kostrad yang digunakan sebagai kelengkapan perorangan dalam mendukung setiap kegiatan satuan, oleh karenanya perlu untuk dikembalikan kepada Yonarmed 8/1/2 Kostrad.

b. 1 (satu) buah sangkur.

Majelis berpendapat bahwa barang tersebut juga adalah barang yang oleh Terdakwa digunakan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, tetapi dalam kedinasan sehari-hari sangkur tersebut oleh Terdakwa digunakan sebagai kelengkapan perorangan dalam mendukung kegiatan kesatuan. Terdakwa membeli sangkur ini disebabkan karena keterbatasan dalam penyediaan inventaris di kesatuan Terdakwa dalam hal ini Yonarmed 8/1/2 Kostrad, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2) Berupa surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : R/003/X112014 tanggal 19 november 2014 atas nama Lettu Arm I Gusti Nyoman sudarma yang ditandatangani oleh Karumkit tingkat III Baladikal Husada Letkol Ckm Ahmad Rusti Budiansyah Spb Mars NRP 1920047940367.

b) 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis FNC nomor 009250

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Bagus Suharto, Kopka NRP 3920214240870 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata mengakibatkan luka".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) putusan mahkamah agung mengenai panjang jenis FNC nomor 009250, dikembalikan kepada Yonarmed 8/1/2 Kostrad.
- 2) 1 (satu) satu buah sangkur, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Berupa surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : R/003/X112014 tanggal 19 november 2014 atas nama Lettu Arm I Gusti Nyoman sudarma yang ditandatangani oleh Karumkit tingkat III Baladikal Husada Letkol Ckm Ahmad Rusti Budiansyah spb Mars NRP 1920047940367.
- 2) 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis FNC nomor 009250 dan 1 (satu) buah sangkur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Moch. Rachmat Jaelani, S.H Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, SH Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasehat Hukum M.A Ponco Kurniawan, S.H Serka NRP 21050147460983 Panitera Joko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd
Tuty Kiptiani, SH
Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota I,

Ttd
Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II,

ttd
Moch Rachmat Jaelani, S.H
Mayor Chk NRP 522360

Panitera,

ttd
Joko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)